



**PUTUSAN**  
**Nomor 160 /Pid.B/2020/PN Blk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

**Terdakwa I**

Nama lengkap : **Umar Als Utto Bin Nuru.**  
Tempat lahir : Kajang  
Umur/Tgl Lahir : 47 tahun/ 15 Agustus 1973.  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dsn Usa Ds Lembang Lohe Kec Kecamatan Kajang  
: Kabupaten Bulukumba  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Petani  
Pendidikan : Tidak pernah sekolah

**Terdakwa II**

Nama lengkap : **Amiruddin Als Ami Bin Daming.**  
Tempat lahir : Arajang  
Umur/Tgl Lahir : 39 tahun/31 Desember 1981  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun Arajang Desa Lembang Lohe Kecamatan Kajang  
: Kabupaten Bulukumba  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Pendidikan : SD

**Terdakwa III**

Nama lengkap : **Syamsuddin Als Ambo Bin Sodding**  
Tempat lahir : Sappanang.  
Umur/Tgl Lahir : 44 tahun/ 01 Januari 1976.

*Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 160/Pid.B/2020./PNBlk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dsn Sapanang Ds Sappanang Lohe Kec Kajang Kab  
: Bulukumba  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Petani  
Pendidikan : SD (amat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara / oleh:

- Para terdakwa tidak di lakukan penahanan  
Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 160/Pid.B/2020 tanggal 25 Nopember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 160/Pid.B/2020 tanggal 25 Nopember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa yaitu **Terdakwa I UMAR Als UTTO Bin NURU, Terdakwa II AMIRUDDIN Als AMI Bin DAMING, dan Terdakwa III SYAMSUDDIN Als AMBO SODDING**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan yang memberatkan**" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 363 ayat (1) ke 1 dan ke 4 KUHP sebagaimana didakwakan dalam *dakwaan Primair* yang disusun secara *Subsidiaritas*.

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 160/Pid.B/2020./PNBik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun** dengan masing-masing dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- ☐ 1 (satu) lembar kartu sapi warna kuning dengan nomor register 3967/DPKH.KJ/VIII-2019, nomor register Desa 55/DBR/VIII/2019/Cap Punggung A.4/13;
- ☐ 1 (satu) lembar kartu sapi warna kuning dengan nomor register 4613/DPKH.KJ/VIII-2019, nomor register Desa 48/DBR/VIII/2019/Cap Punggung A.4/13.

**Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi AMRI Als MORI Bin RUMA**

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan paraTerdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman seringan ringannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa paraTerdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

**Primair :**

“Bahwa ia Terdakwa I UMAR Als UTTO Bin NURU, Terdakwa II AMIRUDDIN Als AMI Bin DAMING, dan Terdakwa III SYAMSUDDIN Als AMBO Bin SODDING, pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekitar pukul 00.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2020, yang terjadi pada lokasi kebun yang terletak di Dusun Kassibuta Desa Lembang Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, telah **mengambil sesuatu barang berupa 4 (empat) ekor sapi, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang**

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 160/Pid.B/2020./PNBlk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama*, Perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula Terdakwa SYAMSUDDIN Als AMBO bersama-sama dengan TAMO (DPO) dijemput oleh Terdakwa UMAR Als UTTO Bin NURU bersama anak kecil yang tidak diketahui namanya dengan menggunakan sepeda motor yang bertempat di daerah Sapanang Pukul 20.00 Wita, selanjutnya SYAMSUDDIN Als AMBO Bin SODDING, UMAR Als UTTO Bin NURU, TAMO (DPO), dan anak yang kecil yang tidak diketahui namanya tadi berjalan menuju Perkuburan Passaloang Desa Lembang dan sesampainya di sana SYAMSUDDIN Als AMBO Bin SODDING dan TAMO (DPO) menunggu dan bersembunyi di semak-semak, sedangkan UMAR Als UTTO Bin NURU dan anak kecil yang tidak diketahui namanya pergi meninggalkan lokasi dengan menggunakan sepeda motornya, selanjutnya sekita pukul 00.00 Wita datanglah Terdakwa UMAR Als UTTO Bin NURU dan Terdakwa AMIRUDDIN Als AMI Bin DAMING dengan membawa 2 (dua) ekor sapi induk betina sehingga Para Terdakwa berjalan menuju Desa Sapanang dan menarik 2 (dua) ekor sapi secara bergantian, selanjutnya sesampainya di perbatasan Kajang-Sinjai sapi-sapi yang dicuri sebelumnya ditambatkan pada pohon yang berada di pinggir sawah dan setelah berhasil menambatkan sapi-sapi tersebut kemudian Para Terdakwa pergi dan pulang ke rumah masing-masing, sebelum Para Terdakwa pulang ke rumah masing-masing, TAMO (DPO) sempat menyampaikan kalau sapi-sapi yang dicuri sebelumnya nanti dia saja yang akan meneruskan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui kemana TAMO (DPO) meneruskan sapi-sapi milik AMRI Als AMO Bin RUMA yang dicuri Para Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa mengambil sapi-sapi tersebut tanpa seizin dan kehendak pemilik sapi yaitu AMRI Als AMO Bin RUMA;
- Bahwa atas pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa, saksi AMRI Als AMO Bin RUMA mengalami kerugian sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa adalah *residive* terkait perkara pencurian ternak di beberapa tempat di Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba.

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 1 dan ke 3 KUHP.

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 160/Pid.B/2020./PNBik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Subsidaair :**

----- “Bahwa ia Terdakwa I UMAR Als UTTO Bin NURU, Terdakwa II AMIRUDDIN Als AMI Bin DAMING, dan Terdakwa III SYAMSUDDIN Als AMBO Bin SODDING, pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekitar pukul 00.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2020, yang terjadi pada lokasi kebun yang terletak di Dusun Kassibuta Desa Lembang Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, telah **mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula Terdakwa SYAMSUDDIN Als AMBO bersama-sama dengan TAMO (DPO) dijemput oleh Terdakwa UMAR Als UTTO Bin NURU bersama anak kecil yang tidak diketahui namanya dengan menggunakan sepeda motor yang bertempat di daerah Sapanang Pukul 20.00 Wita, selanjutnya SYAMSUDDIN Als AMBO Bin SODDING, UMAR Als UTTO Bin NURU, TAMO (DPO), dan anak yang kecil yang tidak diketahui namanya tadi berjalan menuju Perkuburan Passaloang Desa Lembang dan sesampainya di sana SYAMSUDDIN Als AMBO Bin SODDING dan TAMO (DPO) menunggu dan bersembunyi di semak-semak, sedangkan UMAR Als UTTO Bin NURU dan anak kecil yang tidak diketahui namanya pergi meninggalkan lokasi dengan menggunakan sepeda motornya, selanjutnya sekita pukul 00.00 Wita datanglah Terdakwa UMAR Als UTTO Bin NURU dan Terdakwa AMIRUDDIN Als AMI Bin DAMING dengan membawa 2 (dua) ekor sapi induk betina sehingga Para Terdakwa berjalan menuju Desa Sapanang dan menarik 2 (dua) ekor sapi secara bergantian, selanjutnya sesampainya di perbatasan Kajang-Sinjai sapi-sapi yang dicuri sebelumnya ditambatkan pada pohon yang berada di pinggir sawah dan setelah berhasil menambatkan sapi-sapi tersebut kemudian Para Terdakwa pergi dan pulang ke rumah masing-masing, sebelum Para Terdakwa pulang ke rumah masing-masing, TAMO (DPO) sempat menyampaikan kalau sapi-sapi yang dicuri sebelumnya nanti dia saja yang akan meneruskan;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 160/Pid.B/2020./PNBlk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Para Terdakwa mengambil sapi-sapi tersebut tanpa seizin dan kehendak pemilik sapi yaitu AMRI Als AMO Bin RUMA;
- Bahwa atas pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa, saksi AMRI Als AMO Bin RUMA mengalami kerugian sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa adalah *residive* terkait perkara pencurian ternak di beberapa tempat di Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba.

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Amri Als Mori Bin Ruma ,di bawah sumpah** pada pokoknya menerangkan dalam persidangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi pencurian terjadi pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekitar pukul 00.00 Wita yang terjadi pada lokasi kebun yang terletak di Dusun Kassibuta Desa Lembang Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba;
  - Bahwa barang yang dicuri saat itu adalah 4 (empat) ekor sapi;
  - Bahwa 4 (ekor) ekor sapi tersebut adalah milik saksi berdasarkan surat kepemilikan;
  - Bahwa awalnya tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian terhadap sapi-sapi tersebut, saksi baru mengetahui pelaku pencurian ketika UMAR Als UTTO Bin NURU berteman diamankan oleh pihak berwajib dan mengakui semua perbuatannya;
  - Bahwa kerugian atas perbuatan Terdakwa UMAR Als UTTO cs adalah sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

*Menimbang bahwa tanggapan para terdakwa terhadap keterangan saksiTerdakwa tidak membenarkannya".*

- 2.Saksi **Saenal Abidin Als Bibin Bin Alang**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan dalam persidangan sebagai berikut
  - Bahwa pencurian terjadi pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekitar pukul 00.00 Wita yang terjadi pada lokasi kebun yang terletak di Dusun Kassibuta Desa Lembang Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 160/Pid.B/2020./PNBik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Bahwa ahwa barang yang dicuri saat itu adalah 4 (empat) ekor sapi;
- ☐ Bahwa 4 (ekor) ekor sapi tersebut adalah milik saksi AMRI Als MORI Bin RUMA berdasarkan surat kepemilikan;
- ☐ Bahwa awalnya tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian terhadap sapi-sapi tersebut, saksi baru mengetahui pelaku pencurian ketika UMAR Als UTTO Bin NURU berteman diamankan oleh pihak berwajib dan mengakui semua perbuatannya;
- ☐ Bahwa kerugian atas perbuatan Terdakwa UMAR Als UTTO cs adalah sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

Menimbang bahwa tanggapan para terdakwa terhadap keterangan saksi **BUDIANTO**, "Terdakwa membenarkannya".

Menimbang, bahwa para **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- **Terdakwa I Umar Als Utto Bin Nuru**, pada pokoknya menerangkan dalam persidangan sebagai berikut :
  - ☐ Bahwa Terdakwa tidak mengingat lagi kapan pencurian sapi itu terjadi;
  - ☐ Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang mengambil Sapi mili AMRAN Als AMBO Bin RAHMAN;
  - ☐ Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pencurian sapi sebagaimana tuduhan.
- **Terdakwa II Amiruddin Als Ami Bin Daming**, pada pokoknya menerangkan dalam persidangan sebagai berikut :
  - ☐ Bahwa Terdakwa tidak mengingat lagi kapan pencurian sapi itu terjadi;
  - ☐ Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang mengambil sapi milik saksi AMRI Als MORI Bin RUMA;
  - ☐ Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pencurian sapi sebagaimana tuduhan.
- **Terdakwa III Syamsuddin Als Ambo**, pada pokoknya menerangkan dalam persidangan sebagai berikut :
  - ☐ Bahwa Terdakwa tidak mengingat lagi kapan pencurian sapi itu terjadi;
  - ☐ Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang mengambil sapi milik saksi AMRI Als MORI Bin RUMA;
  - ☐ Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pencurian sapi sebagaimana tuduhan.

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 160/Pid.B/2020./PNBik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menunjukkan foto barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kartu sapi warna kuning dengan nomor register 3967/DPKH.KJ/VIII-2019, nomor register Desa 55/DBR/VIII/2019/Cap Punggung A.4/13;
- 1 (satu) lembar kartu sapi warna kuning dengan nomor register 4613/DPKH.KJ/VIII-2019, nomor register Desa 48/DBR/VIII/2019/Cap Punggung A.4/13.

**Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi AMRI Als MORI Bin RUMA**

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula Terdakwa SYAMSUDDIN Als AMBO bersama-sama dengan TAMO (DPO) dijemput oleh Terdakwa UMAR Als UTTO Bin NURU bersama anak kecil yang tidak diketahui namanya dengan menggunakan sepeda motor yang bertempat di daerah Sapanang Pukul 20.00 Wita, selanjutnya SYAMSUDDIN Als AMBO Bin SODDING, UMAR Als UTTO Bin NURU, TAMO (DPO), dan anak yang kecil yang tidak diketahui namanya tadi berjalan menuju Perkuburan Passaloang Desa Lembang dan sesampainya di sana SYAMSUDDIN Als AMBO Bin SODDING dan TAMO (DPO) menunggu dan bersembunyi di semak-semak, sedangkan UMAR Als UTTO Bin NURU dan anak kecil yang tidak diketahui namanya pergi meninggalkan lokasi dengan menggunakan sepeda motornya, selanjutnya sekita pukul 00.00 Wita datanglah Terdakwa UMAR Als UTTO Bin NURU dan Terdakwa AMIRUDDIN Als AMI Bin DAMING dengan membawa 2 (dua) ekor sapi induk betina sehingga Para Terdakwa berjalan menuju Desa Sapanang dan menarik 2 (dua) ekor sapi secara bergantian, selanjutnya sesampainya di perbatasan Kajang-Sinjai sapi-sapi yang dicuri sebelumnya ditambatkan pada pohon yang berada di pinggir sawah dan setelah berhasil menambatkan sapi-sapi tersebut kemudian Para Terdakwa pergi dan pulang ke rumah masing-masing, sebelum Para Terdakwa pulang ke rumah masing-masing, TAMO (DPO) sempat menyampaikan kalau sapi-sapi yang dicuri sebelumnya nanti dia saja yang akan meneruskan;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa mengambil sapi-sapi tersebut tanpa seizin dan kehendak pemilik sapi yaitu AMRI Als AMO Bin RUMA;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 160/Pid.B/2020./PNBik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa, saksi AMRI Als AMO Bin RUMA mengalami kerugian sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa adalah *residive* terkait perkara pencurian ternak di beberapa tempat di Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa paraTerdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 1 dan ke 4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain berupa ternak dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
3. **Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

## Ad.1 Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Barangsiapa dalam hal ini adalah menunjuk kepada subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang dalam perkara ini adalah para terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan untuk menghindari terjadinya salah subyek ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, maka yang dimaksud dengan Barang siapa adalah orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu **Terdakwa I Umar Als Utto Bin Nuru Terdakwa II Amiruddin Als Ami Bin Daming dan terdakwa III Syamsuddin Als Ambo**

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa **Terdakwa I Umar Als Utto Bin Nuru Terdakwa II Amiruddin Als Ami Bin Daming dan terdakwa III Syamsuddin Als Ambo** , adalah paraTerdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 160/Pid.B/2020./PNBlk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh para terdakwa sendiri dan selain itu pula selama dipersidangan para Terdakwa cakap didalam menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan terhadap dirinya, sehingga menurut hukum para Terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan segala tindak pidana yang telah dilakukannya atau tindak pidana yang didakwakan tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur Barang siapa ini telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain berupa ternak dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi saksi dan pengakuan para terdakwa serta di hubungkan dengan barang bukti bahwa pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekitar jam 00.00 bermula Terdakwa SYAMSUDDIN Als AMBO bersama-sama dengan TAMO (DPO) dijemput oleh Terdakwa UMAR Als UTTO Bin NURU bersama anak kecil yang tidak diketahui namanya dengan menggunakan sepeda motor yang bertempat di daerah Sapanang Pukul 20.00 Wita, selanjutnya SYAMSUDDIN Als AMBO Bin SODDING, UMAR Als UTTO Bin NURU, TAMO (DPO), dan anak yang kecil yang tidak diketahui namanya tadi berjalan menuju Perkuburan Passaloang Desa Lembang dan sesampainya di sana SYAMSUDDIN Als AMBO Bin SODDING dan TAMO (DPO) menunggu dan bersembunyi di semak-semak, sedangkan UMAR Als UTTO Bin NURU dan anak kecil yang tidak diketahui namanya pergi meninggalkan lokasi dengan menggunakan sepeda motornya, selanjutnya sekita pukul 00.00 Wita datanglah Terdakwa UMAR Als UTTO Bin NURU dan Terdakwa AMIRUDDIN Als AMI Bin DAMING dengan membawa 2 (dua) ekor sapi induk betina sehingga Para Terdakwa berjalan menuju Desa Sapanang dan menarik 2 (dua) ekor sapi secara bergantian, selanjutnya sesampainya di perbatasan Kajang-Sinjai sapi-sapi yang dicuri sebelumnya ditambatkan pada pohon yang berada di pinggir sawah dan setelah berhasil menambatkan sapi-sapi tersebut kemudian Para Terdakwa pergi dan pulang ke rumah masing-masing, sebelum Para Terdakwa pulang ke rumah masing-masing, TAMO (DPO) sempat menyampaikan kalau sapi-sapi yang dicuri sebelumnya nanti dia saja yang akan meneruskan;

Menimbang bahwa pada saat Para Terdakwa mengambil sapi-sapi tersebut tanpa seizin dan kehendak pemilik sapi yaitu AMRI Als AMO Bin RUMA

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 160/Pid.B/2020./PNBik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “**Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum**” telah telah terpenuhi

## **Ad.3 Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi saksi dan juga pengakuan para terdakwa yang di hubungkan dengan barang bukti bahwa bermula Terdakwa SYAMSUDDIN Als AMBO bersama-sama dengan TAMO (DPO) dijemput oleh Terdakwa UMAR Als UTTO Bin NURU bersama anak kecil yang tidak diketahui namanya dengan menggunakan sepeda motor yang bertempat di daerah Sapanang Pukul 20.00 Wita, selanjutnya SYAMSUDDIN Als AMBO Bin SODDING, UMAR Als UTTO Bin NURU, TAMO (DPO), dan anak yang kecil yang tidak diketahui namanya tadi berjalan menuju Perkuburan Passaloang Desa Lembang dan sesampainya di sana SYAMSUDDIN Als AMBO Bin SODDING dan TAMO (DPO) menunggu dan bersembunyi di semak-semak, sedangkan UMAR Als UTTO Bin NURU dan anak kecil yang tidak diketahui namanya pergi meninggalkan lokasi dengan menggunakan sepeda motornya, selanjutnya sekita pukul 00.00 Wita datanglah Terdakwa UMAR Als UTTO Bin NURU dan Terdakwa AMIRUDDIN Als AMI Bin DAMING dengan membawa 2 (dua) ekor sapi induk betina sehingga Para Terdakwa berjalan menuju Desa Sapanang dan menarik 2 (dua) ekor sapi secara bergantian, selanjutnya sesampainya di perbatasan Kajang-Sinjai sapi-sapi yang dicuri sebelumnya ditambatkan pada pohon yang berada di pinggir sawah dan setelah berhasil menambatkan sapi-sapi tersebut kemudian Para Terdakwa pergi dan pulang ke rumah masing-masing, sebelum Para Terdakwa pulang ke rumah masing-masing, TAMO (DPO) sempat menyampaikan kalau sapi-sapi yang dicuri sebelumnya nanti dia saja yang akan meneruskan;

Menimbang bahwa pada saat Para Terdakwa mengambil sapi-sapi tersebut tanpa seizin dan kehendak pemilik sapi yaitu AMRI Als AMO Bin RUMA;

Menimbang bahwa atas pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa, saksi AMRI Als AMO Bin RUMA mengalami kerugian sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa Para Terdakwa adalah *residive* terkait perkara pencurian ternak di beberapa tempat di Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba.

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 160/Pid.B/2020./PNBik



Menimbang bahwa dengan demikian unsur **“Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”** telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke 1 dan Ke 4 KUHP telah terpenuhi, maka paraTerdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka paraTerdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena paraTerdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap paraTerdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena paraTerdakwa ditahan dan penahanan terhadap paraTerdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar paraTerdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan fotonya di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kartu sapi warna kuning dengan nomor register 3967/DPKH.KJ/VIII-2019, nomor register Desa 55/DBR/VIII/2019/Cap Pungung A.4/13;
- 1 (satu) lembar kartu sapi warna kuning dengan nomor register 4613/DPKH.KJ/VIII-2019, nomor register Desa 48/DBR/VIII/2019/Cap Pungung A.4/13.

**Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi AMRI Als MORI Bin RUMA**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap paraTerdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan paraTerdakwa.

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan para terdakwa merugikan orang lain khususnya saksi korban

**Keadaan yang meringankan:**

- Para Terdakwa pernah di hukum.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.
- Para Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 ke 1 dan ke 4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Terdakwa I Umar Als Utto Bin Nuru Terdakwa II Amiruddin Als Ami Bin Daming dan Terdakwa III Syamsuddin Als Ambo Bin Sodding**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ pencurian dengan pemberatan “ sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada paraTerdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing masing selama **1 (satu) tahun, 6 (enam) bulan.**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani paraTerdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan paraTerdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa;
  - 1 (satu) lembar kartu sapi warna kuning dengan nomor register 3967/DPKH.KJ/VIII-2019, nomor register Desa 55/DBR/VIII/2019/Cap Punggung A.4/13;
  - 1 (satu) lembar kartu sapi warna kuning dengan nomor register 4613/DPKH.KJ/VIII-2019, nomor register Desa 48/DBR/VIII/2019/Cap Punggung A.4/13.**Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi AMRI Als MORI Bin RUMA**
6. Membebaskan kepada paraTerdakwa membayar biaya perkara masing masing sejumlah Rp 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2020

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 160/Pid.B/2020./PNBlk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **Iwan Harry Winarto SH.MH**, sebagai Hakim Ketua, **Nursinah SH MH**. dan **Muhammad Asnawi Said SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Muhammad Syahrir SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, serta dihadiri oleh **Muhammad Syamsurizal Abadi SH.MH**. Penuntut Umum dan **paraTerdakwa** yang di dampingi oleh Penasehat Hukumnya

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Nursinah, S.H., M.H.**

**Iwan Harry Winarto, S.H., M.H,**

**Muhammad Asnawi Said, S.H.,**

Panitera Pengganti,

**Muhammad Syahrir, S.H.**